


VOLUME X NO. 2 MARET 2008

ISSN 1411-5352



Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TERAKREDITASI
SK. Ditjen Dikti No. 55/DIKTI/Kep./2005
Tanggal 17 Nopember 2005



Diterbitkan oleh :
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

Bekerjasama dengan :
HIMPUNAN SARJANA PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL JAWA TIMUR

JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Merupakan jurnal ilmiah *terakreditasi* yang memuat artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian konseptual/analisis kritis dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial.

DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting

Dr. Sukidin, M.Pd.

Wakil Ketua

Drs. M. Na'im, M.Pd.

Penyunting Pelaksana

Dr. Bambang Hari Purnomo, M.A.

Drs. I. Wayan Wesa Atmadja, M.Si.

Dra. Kayan Swastika, M.Si.

Dra. Sri Kantun, M.Ed.

Dra. Retno Ngesti, M.P.

Drs. Suranto, M.Pd.

Drs. Budiono, M.Si.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa (UNEJ)

Dr. Agus Suman, DEA (UNIBRAW)

Prof. Dr. Hotman Siahaan (UNAIR)

Prof. Suyanto, Ph.D. (UNY)

Prof. Dr. Suhartono (UGM)

Mutrofin, M.Pd. (LSM)

Prof. Dr. Tjuk Wirawan (UNEJ)

Tata Letak

Nur Kuncoro W.D., S.H.

Pelaksana Tata Usaha

Chumi Z.F., S.Pd.

Drs. Marbawi

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terbit pertama kali pada bulan Januari 2000 sebagai hasil kerjasama Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember

Alamat Redaksi

Kampus FKIP Universitas Jember

Jl. Kalimantan III/3 Jember Kotak Pos 162 Telp/Fax. (0331) 334988

E-mail : sukidin2005@yahoo.co.id

Rekening Bank : Sukidin No. 0035320099 BNI 46 Cabang Jember

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terakreditasi sebagai **Jurnal Ilmiah Nasional** dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 55/DIKTI/kep/2005 tanggal 17 Nopember 2005.

Daftar Isi

Tingkat Eksploitasi Anak Balita, Usia Pra Dan Sekolah Sebagai Pengemis Di Pusat Kota Jember Dan Bondowoso Wachju Subchan	1-8
Sudut Pandang Hukum Agraria Nasional Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Rumah Dengan Hak Membeli Kembali Heru Guntoro	9-21
Analisis Respon Petani Terhadap Program Pengembangan Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (Kuat) Di Provinsi Kalimantan Barat Rahmatullah Rizieq	22-34
Strategi Pemberdayaan Pemberdayaan Wanita Dalam Aktivitas Agribisnis Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Pinggiran Hutan Meru Betiri Sebagai Upaya Perbaikanhuman Dan Social Capital Luh Putu Suciati Dan Djoko Soejono	35-45
Analisis Asosiasi Merek (<i>Brand Association</i>) Dalam Membentuk Brand Image Pada Produk Kartu Seluler Merek XI Jempol (Studi Kasus Pada Pelanggan XI Jempol, Bangselok Sumenep Tahun 2008) Retna Ngesti Sedyati	46-52
Keterkaitan Kualitas Pelayanan, Kepuasan Mahasiswa Dan Persepsi Atas Kinerja Di Perguruan Tinggi Nining Pujiastuti	53-69
Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali Di Kota Denpasar I Gede Widhiana Suarda; Rosalind Angel Fanggi; Dan Ainul Azizah	70-84
Gerakan Separatis Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Organisasi Sosial: “ Front Kedaulatan Maluku “ Dalam Wilayah Negara Kesatuanrepublik Indonesia Darmadi	85-98
Muatan Informasi Dalam Bahasa Anak Arju Muti’ah	99-105
Representasi Perempuan Madura “Penjual <i>Tajin Sobih</i>” (Penjual Bubur Sobih) Dinara Maya Julijanti	106-109

EKSISTENSI TINDAK PIDANA ADAT BALI DI KOTA DENPASAR

I Gede Widhiana Suarda; Rosalind Angel Fanggi; dan Ainul Azizah

ABSTRACT This title is about the existence of Balinese Adat Crime in Denpasar . The location of this research is on Paguyangan Village, Sub district of North Denpasar, District of Denpasar Bali. The comprehension of Balinese youth on Paguyangan Village about Balinese adat crime are quite poor. This condition seen from 84,5% of respondent that hasn't know well the Balinese Adat Crime. This Reseach will show that 46,55% of Balinese youth on Paguyangan Villages will solve the Balinese Adat crime in legal ways and Balinese adat ways (the cumulatif of both). And 22,41% of Balinese youth on Paguyangan Village will solve the Balinese adat crime with legal ways or Balinese adat crime ways. The Balinese Youth have idea that the Balinese adat crime will still exist in the future and will be a part of Indonesian National law, but that is need further research.

Kata Kunci: Tindak Pidana Adat

Eksistensi hukum adat dalam studi ilmu hukum masih mendapatkan tempat yang cukup proporsional. Hal ini terlihat dari masih ditawarkannya mata kuliah hukum adat dalam kurikulum di fakultas hukum. Disamping itu, eksistensi hukum adat dalam studi hukum juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat di beberapa daerah di Indonesia masih sangat menghormati dan mentaati keberlakuan hukum adat.

Dengan pemikiran bahwa hukum adat adalah sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka jelas bahwa keberlakuan hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat. Dalam praktik, masih ditemukan proses penyelesaian perkara adat melalui lembaga adat. Dengan dipilihnya penyelesaian perkara melalui hukum adat maka hubungan antar warga masyarakat maupun warga masyarakat dengan komunitas adatnya akan tetap terpelihara dengan harmonis. Sejalan dengan hal di atas, salah seorang hakim agung, Artidjo Alkostar* menyatakan bahwa penyelesaian perkara dalam hukum adat senantiasa bertumpu pada penyelesaian perkara, bukan pada memutus perkara sebagaimana yang terjadi dalam hukum Eropa atau hukum barat. Dengan demikian, setelah ada penyelesaian dalam perkara adat, maka hubungan personal, kekeluargaan komonitas masyarakat adat masih tetap terjaga. Sedangkan dalam hukum Eropa atau barat, setelah diputusnya sengketa oleh pengadilan, maka putus pula hubungan keluarga mereka yang bersengketa tersebut.

Dari hasil akhir seperti itu maka jelas bahwa hukum adat memiliki keunggulan dibandingkan hukum formal. Disamping itu, keunggulan hukum adat juga dapat dilihat dari sifatnya yang tidak tertulis sehingga sangat elastis dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Berbeda halnya dengan hukum formal dengan sifatnya yang tertulis dan rigid maka akan sangat rentan untuk ketinggalan dari perkembangan masyarakat.

Penelusuran dan pengkajian terhadap hukum adat di Indonesia biasanya dilihat dari dua aspek, yaitu hukum perdata adat dan hukum pidana adat. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka kajiannya adalah dari aspek hukum pidana adat. Lebih khusus lagi adalah hukum pidana adat Bali.